

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kajian partai politik merupakan salah satu kajian menarik dalam studi ilmu politik karena partai politik adalah salah satu pilar demokrasi yang sangat penting. Secara teknis tidak ada kehidupan demokrasi di dunia ini yang tidak melibatkan partai politik di dalamnya, artinya tidak dapat dikatakan sebuah negara demokrasi apabila tidak ada partai politik di negara tersebut. Sedemikian penting peran partai politik di kehidupan demokrasi hingga diibaratkan bahwa partai politik sebagai kebutuhan alamiah dari demokrasi.¹

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Partai Politik menyatakan partai politik merupakan suatu organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang mempunyai kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan rakyatnya, partai politik, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Dengan adanya partai politik, aspirasi dan keinginan masyarakat dapat disalurkan dan diperjuangkan. Partai politik yang menempatkan anggota yang duduk di legislatif dan eksekutif mewakili rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat bersama yang dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

¹ Firman Noor. 2018. *Partai Politik Sebagai Problem Demokrasi Di Indonesia Era Reformasi: Kajian Penyebab Dan Solusi*. Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hlm. 1

² Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo. Hlm. 8

Miriam Budiardjo berpendapat bahwa partai politik sebagai suatu kelompok-kelompok orang yang memiliki tujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat demi memperoleh kedudukan dan mendapatkan kekuasaan.³ Melalui cabang *trias politica* yang diisi oleh anggota parlemen, presiden dan wakil presiden, pemerintah daerah serta kabinet yang merencanakan dan melaksanakan setiap wilayah politik yang luput dari keterlibatan partai politik didalamnya.

Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Partai politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Pada hakikatnya partai politik adalah media sarana masyarakat dalam menyalurkan aspirasi-aspirasi mereka terhadap pemerintah, perkembangan partai politik di Indonesia dalam memenuhi aspirasi masyarakat mulai dari partai politik yang berbasis keagamaan seperti Partai PKS, PPP, PAN, PBB sampai pada partai yang berbasis nasionalis seperti Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai NasDem.⁴ Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa di Indonesia dalam rangka menerapkan sistem multi partai berjalan sangat ekstrim (*hyper multiparties*), karena jumlah partai yang terlalu banyak.⁵

Pada era reformasi ini partai politik tampak menghadapi krisis. Partai politik

³ Miriam Budiardjo.1977. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia. Hlm 160-161

⁴ Lihat Monica Ayu Caesar Isabela, Ideologi Partai Politik di Indonesia, Nasionalis dan Islamis, (<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/11/03000001/ideologi-partai-politik-di-indonesia-nasionalis-dan-islamis>.) diakses pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 01:46 WIB

⁵ Lili Romli. 2008. Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Penelitian Politik*. Vol.5(1). Hlm. 25

dimata publik memiliki citra yang kurang bagus, hal ini terjadi karena partai-partai politik tidak atau belum mampu memainkan dan menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki dengan optimal.⁶ Partai politik berkewajiban menjalankan sejumlah fungsi, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana manajemen konflik.⁷ Namun partai politik sering mempertontonkan kegaduhan yang timbul akibat tarik-menarik kepentingan antar partai bahkan internal partai, hal ini jelas menyalaahi fungsi partai politik yang tidak mampu memberikan sosialisasi politik, menjalankan rekrutmen politik menjadi pemadu kepentingan, partisipasi politik, melakukan kontrol politik, komunikasi politik dan pengendalian konflik.⁸

Dinamika kepartaian di Indonesia semakin memunculkan eksistensinya dalam setiap aktivitas politik khususnya dalam pelaksanaan Pilkada. Pelaksanaan Pilkada sebagai bentuk semakin terbukanya peluang untuk berpartisipasi aktif dalam politik pada demokrasi di aras lokal. Pemilihan kepala daerah yang dulunya dilakukan dan dipilih oleh DPRD diubah menjadi Pilkada yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dalam konteks konsolidasi demokrasi, Pilkada langsung menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik untuk dapat menunjukkan eksistensinya di aras lokal.

Dalam kontestasi Pilkada, proses politik dikelola dan dieksekusi oleh partai politik dilevel daerah karena faktor keintiman dengan konteks politik

⁶ Lili Romli. 2011. Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia. *Jurnal Politica*. Vol.2(2). Hlm. 200

⁷ Miriam Budiardjo. 1995. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 63-64

⁸ Ramlan Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Grasindo. Hlm.149-154

setempat. Perhelatan Pilkada secara langsung merupakan bagian dari proses demokratisasi di daerah.⁹ Kontestasi politik pada Pilkada dapat ditempuh melalui dua jalan untuk dapat ikut serta yaitu *Partama*, melalui jalur perseorangan atau dikenal dengan jalur *Independent*, dimana calon harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur didalam undang-undang. *Kedua*, melalui jalur partai politik, partai politik memainkan peran dan memiliki kewenangan untuk mengusung calon kepala daerah dalam pilkada, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh minimal 20% kursi di DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah.¹⁰

Partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas. Dalam hal ini partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang



⁹ Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan PP Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan/ atau kabupaten,kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dipilih lagi siding DPRD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, melaikan dilakukan secara langsung oleh rakyat daerah

¹⁰ Menurut Undang- Undang No. 10 Tahun 2016, Pasal 40 Ayat 1: Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan

memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dengan kata lain, jika suatu partai politik ingin mencalonkan kepala daerah tetapi tidak memiliki jumlah kursi DPRD minimal yang disyaratkan undang-undang, maka dapat membangun koalisi dengan partai politik lainnya. Dalam usaha proses pemenangan Pilkada bisa dilihat bahwa terjadinya koalisi partai politik merupakan hal yang sangat signifikan, dengan demikian bergabungnya partai politik dalam pencalonan kepala daerah di Pilkada bisa memenangkan kompetisi dengan mudah dan bisa menguasai kekuasaan atau kedudukan di pemerintahan.

Pola tingkah laku partai politik saat akan menentukan pasangan calon kepala daerah salah satunya ditentukan oleh perolehan kursi di DPRD dan adanya kader partai yang memiliki kapasitas serta kapabilitas yang mumpuni untuk kemudian diusung pada agenda Pilkada. Dapat dilihat bahwa terdapat dua modal awal dalam mengusung kandidat oleh partai politik, yaitu jumlah kursi yang ada dimiliki oleh partai dalam parlemen dan pemetaan calon. Dengan kedua modal di atas, partai dapat melakukan *bargaining* politik dengan partai lain.

Berkaca dari kondisi tersebut, terdapat pola tingkah laku yang berbeda pada setiap partai politik saat mengambil keputusan untuk menentukan siapa kandidat bakal calon kepala daerah yang akan dipilih partai untuk mewakili partainya dalam kontestasi Pilkada dan langkah apa yang akan dilakukan partai dalam mengusung kandidat. Partai politik akan dihadapkan dengan pilihan apakah mengajukan kandidat dari internal partai sendiri atau bergabung dengan partai lain untuk mengusung calon kepala daerah. Pada saat menjelang Pilkada keputusan ini merupakan pilihan partai politik, dengan melihat kondisi di internal partai dan



ketersediaan kandidat.

Partai yang memiliki kursi di DPRD dengan jumlah yang memadai dapat mengusung kandidat calon kepala daerah tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. Namun, untuk partai yang memiliki kursi kurang dari syarat pencalonan membutuhkan koalisi dengan partai lain dalam mengusung kandidat calon kepala daerah. Berhasil atau tidak koalisi dibentuk sangat mempengaruhi keadaan untuk mencalonkan bakal calon yang telah mereka tunjuk sebelumnya. Keberhasilan partai dalam membangun koalisi dengan partai lain tentunya tidak lepas dari bagaimana keadaan internal partai politik itu sendiri.

Penelitian ini akan melihat kasus yang terjadi pada Partai Demokrat di Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020. Partai Demokrat Kota Bukittinggi memiliki peluang untuk mengusung bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020. Mengingat Partai Demokrat menempati urutan ketiga peraihan kursi legislatif pada Pemilihan Legislatif Kota Bukittinggi Tahun 2019. Memang secara aturan *parliamentary threshold* Partai Demokrat tidak dapat mengusung bakal pasangan cawako dan cawawako sendiri karena tidak memiliki 20% kursi di DPRD Kota Bukittinggi.

Peluang Partai Demokrat untuk melakukan koalisi dan menjadi poros dengan partai lain terbuka lebar karena Partai Demokrat memiliki modal 4 kursi untuk mengajak partai lain melakukan koalisi sebagai syarat pemenuhan kuota 20% pencalonan pasangan calon walikota dan wakil walikota. Partai Demokrat Kota Bukittinggi sendiri telah mempersiapkan kandidat bakal pasangan calon yang akan diusung menjadi calon walikota dan wakil walikota pada Pilkada Kota Bukittinggi

Tahun 2020 dari internal partainya yaitu Yontrimansyah yang berpasangan dengan Chairunnas.¹¹

Partai Demokrat bersama dengan Yontrimansyah selaku kader internal Partai Demokrat yang direncanakan menjadi bakal calon kandidat telah melakukan upaya komunikasi dengan Partai NasDem untuk dapat berkoalisi.¹² Namun upaya pembentukan koalisi ini tidak terjadi. Penelitian ini ingin menganalisis penyebab kegagalan Partai Demokrat Kota Bukittinggi dalam melakukan pembentukan koalisi pada Pilkada Tahun 2020. Partai yang diproyeksikan untuk melakukan koalisi dengan Partai Demokrat adalah Partai NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan. Peneliti akan menganalisis bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Partai Demokrat kepada Partai NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan dalam upaya melakukan pendekatan pembentukan koalisi.

Penelitian terkait tentang koalisi partai politik cukup banyak menarik perhatian seperti penelitian yang ditulis oleh Iranda Putri Tahun 2018 dengan judul Analisis Motif Koalisi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 (Studi pada Koalisi Partai NasDem, PKS dan Hanura Provinsi Lampung). Penelitian ini menggunakan teori koalisi dari Wolfgang Muller dan Kaare Storm yang melihat pembentukan koalisi dari *policy, office, or vote Political* dalam menganalisis Koalisi Partai NasDem, PKS dan Hanura Provinsi Lampung Tahun 2018. Penelitian ini juga menggunakan

¹¹ Minangsatu.com. Pilkada Bukittinggi : Demokrat Usung Yontrimansyah-Chairunas. Lihat https://minangsatu.com/pilkada-bukittinggi-demokrat-usung-yontrimansyahchairunnas_8725. Diakses pada tanggal 4 Februari 2023 Pukul 22.43

¹²Kaba12.co.id. Yontrimansyah-Chairunnas Bangun Komunikasi Politik Dengan NasDem. Lihat <https://kaba12.co.id/yontrimansyah-chairunnas-bangun-komunikasi-politik-dengan-nasdem/>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2023 Pukul 23.05

pemikiran Abram De Swaan yang berkaitan dengan koalisi ideologis serta Katz dan Mair yang berkaitan dengan koalisi pragmatis untuk mengidentifikasi motif dari koalisi partai politik (NasDem, PKS dan Hanura) dalam menghadapi Pilgub Lampung Tahun 2018.¹³

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua koalisi sifatnya pragmatis. Pada umumnya perilaku partai politik yang mengedepankan kepentingan partai politiknya masing-masing dalam melakukan koalisi. Bentuk pragmatisme dari koalisi ini yaitu Partai NasDem menempatkan kadernya sebagai calon gubernur, PKS menempatkan kadernya sebagai calon wakil gubernur dan Hanura mendapat kesempatan penuh untuk berkampanye meningkatkan eksistensi internal partai dan juga menyelurkan program-program partainya dalam koalisi ini.¹⁴

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pertama terlihat dari fenomena. Fenomena yang terjadi pada penelitian ini adalah kegagalan pembentukan koalisi yang terjadi antara Partai Demokrat, Partai NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020. Teori yang digunakan pada penelitian diatas adalah motif koalisi partai politik berupa orientasi *office dan vote office* yang dimiliki oleh masing-masing partai koalisi. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Geoffrey Pridham mengenai motif koalisi partai politik. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan koalisi partai politik seperti kesamaan platform (ideologis), historis,

¹³Iranda Putri. 2018. *Analisis Motif Koalisi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 (Studi pada Koalisi Partai NasDem, PKS dan Hanura Provinsi Lampung)*. Skripsi Mahasiswa Universitas Lampung.

¹⁴ *Ibid.*

dan tujuan perebutan kekuasaan (pragmatis).¹⁵

Peneliti dalam penelitian ini memfokuskan pada sejauh manakah upaya yang dilakukan oleh Partai Demokrat mengintegrasikan tiga aspek pembentukan koalisi partai yaitu faktor ideologis, historis dan pragmatis dengan Partai NasDem dan Partai Pembangunan dalam proses pembentukan koalisi partai politik. Penelitian ini penting dilakukan agar menjadi acuan pertimbangan bagi para partai politik yang akan melakukan koalisi. Salah satunya agar para partai koalisi memperkuat aspek ideologis, historis dan pragmatis sehingga dapat membuat proses demokratisasi di dalam koalisi partai menjadi berkembang.

1.2 Rumusan Masalah

Perhelatan Pilkada serentak mulai Tahun 2015, 2017, 2018 hingga 2020 telah selesai dilaksanakan. Dalam penyelenggaraan Pilkada serentak secara nasional, pragmatisme politik masih tampak dengan masih ditemukannya partai politik yang memiliki suara cukup banyak di parlemen namun tidak memanfaatkan kesempatan menjadi poros utama dalam mengajukan calon untuk kepala daerah. Kemudian menjatuhkan pilihan sebagai pemertua agenda politik dengan ikut serta menjadi pendukung calon *independent* yang pada dasarnya calon tersebut tidak membutuhkan partai politik untuk dapat ikut serta bertarung pada ajang pemilihan. Pilkada Tahun 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.¹⁶

¹⁵Pridham, G. 1987. Coalition behavior and party systems in western Europe: A comparative approach. *Parliamentary Affairs*. 40(3). Hlm 374-387

¹⁶ Nasional.kompas.com, NasDem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020, Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/23/21355321/nasdem-usung-267-kandidat-di-pilkada2020> di akses pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 09:02 WIB

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota partisipan pelaksana Pilkada serentak pada Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020 menjadi tantangan yang dihadapi oleh partai politik karena partai politik dituntut menyediakan calon yang diusung dalam pemilihan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2020 tidak terkecuali Partai Demokrat. Partai Demokrat merupakan partai dengan perolehan suara terbesar kedua setelah Partai Gerindra. Perolehan suara yang dimiliki partai politik pada pemilihan legislatif akan membuka peluang besar dalam pembentukan sebuah koalisi untuk mendukung calon yang mereka miliki pada Pilkada Tahun 2020. Dalam mengusung calon Walikota dan calon Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2020 didasarkan pada jumlah suara dan kursi di parlemen. Berikut data perolehan suara partai politik pada pemilihan legislatif Kota Bukittinggi Tahun 2019 :

Tabel 1.1
Hasil Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilihan Legislatif Kota Bukittinggi Tahun 2019

No.	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara	Persentase (%)	Perolehan Kursi
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	10.365	17,2	5
2.	Partai Keadilan Sejahtera	8.993	14,9	5
3.	Partai Demokrat	10.227	17,0	4
4.	Partai Amanat Nasional (PAN)	8.022	13	3
5.	Partai Golongan Karya (Golkar)	5.472	9,1	3
6.	Partai Persatuan Pembangunan	4.620	7,7	2
7.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	3.962	6,7	2
8.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.164	3,6	1
9.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PD-IP)	1.671	2,8	-
10.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.652	2,7	-
11.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1.542	2,5	-

12.	Partai Berkarya	1.222	2	-
13.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	298	0,5	-
14.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	175	0,3	-
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	138	0,2	-
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (No.urut 20)	0	0	-
Total		69.263	100	25

Sumber : Data diolah oleh peneliti tahun 2023.

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat 8 partai pemenang dalam pemilihan legislatif Kota Bukittinggi Tahun 2019. Partai dengan perolehan kursi terbanyak diduduki oleh Partai Gerindra dan PKS yang sama-sama memperoleh 5 kursi di parlemen. Partai Gerindra dengan total jumlah perolehan suara sebanyak 10.365 dengan persentase 17, 2%. Partai PKS memiliki total jumlah perolehan suara sebanyak 8.993 suara dengan persentase 14,9%. Kemudian diikuti oleh Partai Demokrat dengan perolehan 4 kursi, dengan total perolehan kursi sebanyak 10.227 suara, dengan persentase 17.0%.

Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan 3 kursi, dengan total jumlah perolehan sebanyak 8.032 suara, dengan persentase 13.0%. Lalu Partai Golongan Karya (Golkar) dengan perolehan 3 kursi, mendapatkan total jumlah sebanyak 5.472 suara, dengan persentase 9,1%. Berikutnya Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan 2 kursi, mendapatkan total jumlah sebanyak 4.620 suara, dengan persentase 7,7%. Kemudian Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan perolehan 2 kursi dengan total jumlah perolehan suara sebanyak 3.962 suara, dengan persentase 6,7%. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan 1 kursi mendapatkan total jumlah perolehan suara sebanyak 2.164 suara

dengan persentase 3,6%.

Pada pelaksanaan Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020 diikuti oleh tiga pasangan calon yang bertarung untuk menduduki posisi calon Walikota dan calon Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2020. Pasangan tersebut adalah *Pertama*, Ramlan Nurmatias-Syahrizal merupakan pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan. *Kedua*, pasangan calon Erman Safar Marfendi yang diusung oleh koalisi Partai Gerindra, PKS, dan Golkar. *Ketiga*, Pasangan calon yang diusung oleh koalisi Partai PAN, PKB dan NasDem yakni Irwandi-David Chalik.

Tabel 1.2
Nama Pasangan Calon dan Partai Pengusung Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Ramlan Nurmantis – Syahrizal	Independen
2	Erman Safat – Marfend	Gerindra, PKS, Golkar
3	Irwandi – David Chalik	PAN, PKB, Nasdem

Sumber: Data KPU Kota Bukittinggi Tahun 2020

Data diatas menjelaskan bahwa partai pemenang pada pemilihan legislatif telah menentukan arah politik dengan mengusung pasangan calon masing-masing. Partai Gerindra dan Partai PKS yang notabeneanya memiliki 5 kursi masing-masing di parlemen memilih membentuk koalisi besar bersama Partai Golkar untuk menaikkan pasangan Erman Safar-Marfendi. Kemudian koalisi Partai PAN, Partai PKB, dan Partai NasDem memilih untuk mengusung pasangan Irwandi- David Chalik. Namun menariknya dari 6 partai pemenang pemilihan legislatif Kota Bukittinggi Tahun 2019 terdapat 2 partai politik yaitu Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan yang tidak ikut serta mengusung kandidat calon pada agenda pemilihan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2020 dan akhirnya memberikan sikap dengan memberikan dukungan kepada

pasangan yang sudah dinyatakan maju melalui jalur perseorangan.

Berdasarkan data perolehan kursi pada pemilihan legislatif Kota Bukittinggi Tahun 2019 bahwa Partai Demokrat memiliki kursi di parlemen sebanyak 4 kursi atau 17%, jumlah ini dibawah ketentuan 20% dalam mengusung pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Kota Bukittinggi. Dalam hal ini, untuk dapat berpartisipasi dalam Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020, Partai Demokrat harus membangun koalisi dengan partai lain untuk dapat mengusung pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Bukittinggi pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Partai Demokrat merupakan partai yang memiliki perolehan suara terbesar kedua setelah Partai Gerindra. Partai Demokrat memiliki perolehan suara sebanyak 10.227 suara dengan presentase 17,0%. Partai Demokrat hanya kalah 0,2% dari Partai Gerindra yang memperoleh suara terbanyak dengan persentase 17,2%. Dengan perolehan suara tersebut Partai Demokrat dapat dikatakan sebagai partai yang memiliki basis pemilih yang kuat.

Sejatinya kepemilikan basis suara yang besar tersebut, membuat peluang Partai Demokrat untuk memenangkan pemilihan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2020 sangat besar. Secara jumlah kursi tentu hanya butuh satu partai yang memiliki setidaknya 1 kursi saja di parlemen untuk mengusung pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota dari partainya. Namun hal menarik yang terjadi adalah Partai Demokrat malah memilih untuk tidak memunculkan bakal pasangan calon ataupun berkoalisi dengan partai lain, Partai Demokrat memilih untuk menjadi pendukung dari calon kandidat *independent* yang



sejatinya tidak membutuhkan dukungan dari partai politik jika ingin bertarung dalam pemilihan.

Tokoh internal partai sebenarnya telah dimunculkan untuk diusung pada pemilihan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Kota Bukittinggi Tahun 2020. Nama tersebut adalah Yontrimansyah yang merupakan kader senior Partai Demokrat yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi periode 2019-2024.¹⁷ Hal ini berdasarkan informasi yang peneliti dapat melalui gosumbar.com, bahwa Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi yaitu Rusdy Nurman, Dt Mudo yang menyatakan bahwa Partai Demokrat akan mengusung kader internal pada pemilihan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2020. Berikut pernyataan Rusdy Nurman Dt. Mudo selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi :

“...Jika tidak ada halangan kita akan mengusung kader internal kami sendiri untuk menjadi bakal calon Walikota (Bacawako) Bukittinggi yaitu Bapak Yontrimansyah yang sekarang adalah Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Fraksi Partai Demokrat, dan akan berpasangan dengan seorang pemerhati sosial masyarakat yang saat ini juga sebagai Ketua PMI Kota Bukittinggi, Chairunnas sebagai Bacawako...”

Ketua DPC Partai Demokrat Bukittinggi Rusdy Nurman Dt. Mudo juga menyampaikan bahwa keputusan mengusung Yontrimansyah-Chairunnas diambil setelah melakukan komunikasi intens di kalangan internal Partai Demokrat, baik

¹⁷Minangatu.com. Pilkada Bukittinggi : Demokrat Usung Yontrimansyah-Chairunnas. Lihat https://minangatu.com/pilkada-bukittinggi-demokrat-usung-yontrimansyahchairunnas_8725. Diakses pada tanggal 5 Februari 2023 Pukul 21.22

¹⁸Gosumbar.com, Ikuti Pilkada 2020, Partai Demokrat Usung Pasangan Yontrimansyah-Chairunnas pada Pilwako Bukittinggi, Lihat <https://www.gosumbar.com/berita/baca/2020/06/23/ikuti-pilkada-2020-partai-demokrat-usung-pasangan-yontrimansyah-chairunnas-pada-pilwako-bukittinggi> diakses pada tanggal 31 Januari 2023 Pukul 20:41 WIB

ditingkat daerah maupun tingkat wilayah Provinsi Sumatera Barat dan akan membangun koalisi dengan partai lain untuk mengusung kandidat yang telah diputuskan oleh Partai Demokrat.¹⁹ Berikut pernyataan Rusdy Nurman Dt. Mudo selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi :

“ Keputusan ini kami ambil setelah melakukan komunikasi intens di kalangan internal Partai Demokrat sendiri baik di tingkat daerah, maupun di tingkat wilayah Provinsi Sumatera Barat dan untuk mewujudkan hal ini kami akan melakukan koalisi dengan salah satu partai yang memenuhi persyaratan koalisi untuk mengusung calon kepala daerah...”



Gambar 1.1
Bakal Pasangan Calon dari internal Partai Demokrat

Sumber: Gosumbar.com

Namun, rencana Partai Demokrat yang akan mengusung kader partainya yaitu Yontrimansyah yang digadag-gadag akan berpasangan dengan Chairunnas itu tidak terwujud hingga menjelang penutupan pendaftaran pasangan

calon Walikota dan calon Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2020. Partai Demokrat sendiri sebenarnya sudah melakukan upaya untuk dapat membangun koalisi dengan partai lain seperti Partai NasDem.²⁰ Namun upaya Partai Demokrat

¹⁹*Ibid.*

²⁰Kaba12.co.id. Yontrimansyah-Chairunnas Bangun Komunikasi Politik Dengan NasDem. Lihat <https://kaba12.co.id/yontrimansyah-chairunnas-bangun-komunikasi-politik-dengan-nasdem/>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2023 Pukul 20.05

untuk dapat berkoalisi dengan Partai NasDem tidak terwujud dan Partai NasDem membentuk koalisi dengan partai PAN dan PKB dan mengusung kandidat pasangan Irwandi-David Chalik. Menjelang penutupan pendaftaran pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Kota Bukittinggi Tahun 2020 tidak hanya Partai Demokrat yang belum menyatakan sikap, namun Partai Persatuan Pembangunan yang juga memiliki kursi di DPRD Kota Bukittinggi juga belum menyatakan sikap walaupun Partai Persatuan Pembangunan sendiri berencana akan mengusung pasangan Yemmelia-Sadri.²¹

Dua partai pemenang Pemilu Kota Bukittinggi Tahun 2019 yakni Partai Demokrat yang notabennya memiliki 4 kursi dan Partai Persatuan Pembangunan yang notabennya memiliki 2 kursi di DPRD Kota Bukittinggi ini tidak ada kesepakatan dalam membentuk koalisi untuk dapat mengusung pasangan calon. Akhirnya baik itu untuk bakal pasangan calon Yontrimansyah-Chairunas yang direncanakan akan diusung oleh Partai Demokrat dan bakal pasangan calon Yemmelia-Sadri yang juga direncanakan akan diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan gagal untuk ikut bertarung pada kontestasi pemilihan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Kota Bukittinggi Tahun 2020 karena tidak ada kesepakatan kedua partai yakni Partai Demokrat dengan Partai Persatuan Pembangunan untuk berkoalisi.²²

Kegagalan dalam membentuk koalisi disebabkan karena kegagalan dalam

²¹ Siarminang.net. PPP Rekomendasikan Yemmelia-Sadri di Pilkada Bukittinggi. Lihat <https://siarminang.net/ppp-rekomendasikan-yemmelia-sadri-di-pilkada-bukittinggi/>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2023 Pukul 21.32

²² Dekadepos.com, Hampir Dapat Dipastikan Balon Walikota-Wakil Walikota Bukittinggi Hanya Tinga Pasang, Lihat <https://www.dekadepos.com/hampir-dapat-dipastikan-balon-walikota-wakil-walikota-bukittinggi-hanya-tiga-pasang/>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2023 Pukul 21:30 WIB

menjalinkan komunikasi antar partai dimana terdapat pada masing-masing partai kepentingan yang diperjuangkan. Hal ini menunjukkan sisi pragmatis dalam Pilkada serentak.²³ Kegagalan membentuk koalisi untuk mengusung nama calon yang telah direkomendasikan sebelumnya, membuat Partai Demokrat mengubah arah politik dengan memberikan dukungan secara resmi kepada pasangan calon *independent* yakni Ramlan Nurmatias-Syahrizal. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan Ramlan Nurmatias-Syahrizal disampaikan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Bukittinggi Rusdy Nurman Dt. Mudo. Berikut pernyataan Rusdy Nurman Dt. Mudo selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi.

“... Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, partai demokrat melalui Ketua Umum DPP Demokrat, telah menyerahkan langsung surat rekomendasi dukungan Partai Demokrat kepada Bapak Ramlan Nurmatias. Dukungan ini harus disukseskan bersama. Kami partai demokrat siap memenangkan pasangan Ramlan Nurmatias dan Syahrizal, sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi lima tahun kedepan...”²⁴

Partai Demokrat sebagai partai potensial, seyogyannya dapat menjadi poros dalam membentuk koalisi untuk dapat mengusung calon kepala daerah. Mengingat dilain sisi terdapat satu partai lagi yang memiliki kursi di parlemen namun belum membentuk koalisi dengan partai lain yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Namun sikap Partai Demokrat dalam menghadapi kontestasi Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020, Partai Demokrat akhirnya memilih memberikan dukungan kepada pasangan calon *independen* yaitu pasangan Ramlan Nurmatias-Syahrizal yang

²³ Ni Wayan Indra Winansih, Peran Partai Politik dan Kalkulasi Elit Terhadap Karakteristik Koalisi (Studi Kasus: Pilkada Serentak di Kabupaten Karangsem dan Tabanam 2015), <https://media.neliti.com/media/publications/248644-peran-partai-politik-dan-kalkulasi-elit-ed8f141a.pdf>, Hlm 1-17

²⁴ Hantaran.co, Demokrat Dukung Pasangan Independen Ramlan-Syahrizal di Pilkada Bukittinggi, Lihat <https://www.hantaran.co/demokrat-dukung-pasangan-independen-ramlan-syahrizal-di-pilkada-bukittinggi/>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2023 Pukul 20.20

sudah mendeklarasikan untuk maju secara perseorangan.

Penelitian ini akan melihat kasus yang terjadi pada Partai Demokrat yang gagal melakukan koalisi pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020. Partai Demokrat Kota Bukittinggi memiliki peluang untuk mengusungkan pasangan calon walikota dan wakil walikota pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020. Mengingat Partai Demokrat menempati urutan ketiga peraih kursi legislatif pada Pemilihan Legislatif Kota Bukittinggi Tahun 2019. Mengingat secara aturan *parliamentary threshold* Partai Demokrat tidak dapat mengusung paslon cawako dan cwawako sendiri karena tidak memiliki 20% kursi di DPRD Kota Bukittinggi.

Peluang Partai Demokrat untuk melakukan koalisi dengan partai lain terbuka lebar karena Partai Demokrat memiliki modal 4 kursi untuk mengajak partai lain melakukan koalisi sebagai syarat pemenuhan kuota 20% pencalonan pasangan calon walikota dan wakil walikota. Partai Demokrat Kota Bukittinggi telah mempersiapkan kandidat yang akan diusung menjadi bakal calon walikota dan wakil walikota pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020 yaitu Yontrimansyah berpasangan dengan Chairunnas. Pemberitaan yang beredar, Partai Demokrat telah melakukan upaya komunikasi dengan Partai NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan.²⁵

Namun upaya pembentukan koalisi ini tidak terjadi. Penelitian ini ingin menganalisis penyebab kegagalan Partai Demokrat Kota Bukittinggi dalam melakukan pembentukan koalisi pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020. Partai

²⁵ Kaba12.co.id. Yontrimansyah-Chairunnas Bangun Komunikasi Politik Dengan NasDem. Lihat <https://kaba12.co.id/yontrimansyah-chairunnas-bangun-komunikasi-politik-dengan-nasdem/>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2023 Pukul 23.05

yang diproyeksikan untuk melakukan koalisi dengan Partai Demokrat adalah Partai NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan. Peneliti akan menganalisis bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Partai Demokrat kepada Partai NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan dalam upaya melakukan pendekatan pembentukan koalisi.

Penelitian ini menggunakan teori dari Geoffrey Pridham mengenai motif koalisi partai politik. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan koalisi partai politik seperti kesamaan platform (ideologis), historis, dan tujuan perebutan kekuasaan (pragmatis).²⁶ Temuan data yang memperkuat penggunaan teori ini diantaranya pada faktor ideologis yaitu Partai Demokrat Kota Bukittinggi telah melakukan penjangkauan dan pendekatan dengan calon yang dianggap mampu mewakili visi misi dari partai.

Partai Demokrat telah mengusung Yontrimansyah, seorang Anggota DPRD Kota Bukittinggi yang merupakan kader terbaik Partai Demokrat yang akan berpasangan dengan Chairunnas, Ketua PMI Kota Bukittinggi. Deklarasi ini menandakan Partai Demokrat Kota Bukittinggi telah melakukan penjangkauan terhadap bakal pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota untuk mengikuti Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020. Pada faktor historis, Partai Demokrat Kota Bukittinggi dengan bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota yang diusungkan Yontrimansyah dan Chairunnas mengunjungi Partai NasDem untuk melakukan upaya koalisi.

Berdasarkan data dan fakta yang telah peneliti jabarkan, peneliti berasumsi

²⁶ Pridham, G. 1987. Coalition behavior and party systems in western Europe: A comparative approach. *Parliamentary Affairs*. 40(3). Hlm.374–387.

bahwa Partai Demokrat gagal dalam mengusung bakal calon kandidat pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020 disebabkan karena tidak terjadinya kesepakatan kepentingan antara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai NasDem untuk dapat membentuk sebuah koalisi dalam mengusung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2020 serta pemberian dukungan yang dilakukan oleh Partai Demokrat kepada pasangan Ramlan Syahrizal merupakan upaya Partai Demokrat untuk mengamankan posisinya kepada petahana.

Dengan demikian peneliti memfokuskan pada sejauh manakah upaya yang dilakukan oleh Partai Demokrat mengintegrasikan tiga aspek pembentukan koalisi partai yang dikemukakan oleh Geoffrey Pridham mengenai motif koalisi partai politik, dapat diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti faktor ideologis, faktor historis dan faktor pragmatis dalam proses pembentukan koalisi.²⁷ Relevansi penggunaan teori ini karena terdapatnya perbedaan kandidat yang diusung antara Partai Demokrat dengan Partai Persatuan Pembangunan, dimana Partai Demokrat mengusung Yontrimansyah dan Chairunnas, sementara Partai Persatuan Pembangunan berencana mengusung pasangan Yemmelia-Sadri sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Kegagalan pembentukan koalisi partai politik dapat disebabkan karena tidak terbentuknya sebuah konsensus dan integrasi dari aspek ideologis, historis dan pragmatis antar masing-masing partai politik yang terlibat dalam pembentukan koalisi partai politik. Penelitian ini penting dilakukan agar menjadi acuan pertimbangan bagi para partai politik yang akan melakukan koalisi. Salah satunya

²⁷ Pridham, G. 1987. Coalition behavior and party systems in western Europe: A comparative approach. *Parliamentary Affairs*. 40(3). Hlm. 374–387.

agar para partai koalisi memperkuat aspek ideologis, historis dan pragmatis sehingga dapat membuat proses demokratisasi di dalam koalisi partai menjadi berkembang.

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan data terkait masalah kegagalan Partai Demokrat dalam melakukan pembentukan koalisi pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020, maka dapat diketahui pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah : Mengapa Partai Demokrat gagal dalam membentuk koalisi untuk mengusung calon kandidat pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan mengenai latar belakang dan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kegagalan Partai Demokrat dalam melakukan pembentukan koalisi pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dari penelitian ini, Maka dapat diketahui manfaat penelitian dari penelitian ini yaitu :

1. Akademis

Secara akademis, penelitian ini menganalisis kegagalan Partai Demokrat dalam melakukan pembentukan koalisi pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penambah ilmu pengetahuan serta menjadi rujukan untuk penelitian lebih lanjut terkait dinamika koalisi partai politik.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan bagi mahasiswa serta masyarakat secara umum dalam melihat fenomena kegagalan pembentukan koalisi partai politik terutama di Kota Bukittinggi serta menjadi acuan bagi partai politik dalam melakukan koalisi partai politik pada proses demokrasi.

